



Apakah Pelaksanaan Program Jogo Tonggo di Desa Kauman Kabupaten Pekalongan Efektif ?

Baqiatu Sholichat^{1*}, Antono Suryoputro¹, Nurhasmadiar Nandini¹

¹ Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang

*Corresponding author : baqiatuasholichat98@gmail.com

Info Artikel : Diterima 23 Maret 2021 ; Disetujui 21 Juni 2021 ; Publikasi 1 Agustus 2021

ABSTRAK

Latar belakang: Sehubungan dengan meningkatnya wabah COVID-19 dan penularannya di Desa Kauman, Kabupaten Pekalongan dengan 22 kasus positif COVID-19 per 28 Januari 2021, perlu adanya upaya percepatan penanganan COVID-19 secara sistematis, terstruktur dan menyeluruh melalui pembentukan "Satgas Jogo Tonggo". Desa Kauman merupakan salah satu desa di Kabupaten Pekalongan yang menerapkan Jogo Tonggo. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis implementasi Program Jogo Tonggo dengan melihat aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi.

Metode: Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan teknik analisis konten. Kegiatan analisis ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih berdasarkan purposive sampling. Subjek penelitian yaitu Ketua Satgas Jogo Tonggo RW 02, RW 05, RW 07, satgas kesehatan, satgas ekonomi, satgas sosial dan keamanan serta satgas hiburan. Sedangkan informan triangulasi yaitu Kepala Desa Kauman, sekretaris desa, fungsional sanitarian, dan Warga Desa Kauman.

Hasil: Pelaksanaan Program Jogo Tonggo di Desa Kauman baru mencakup dua bidang, yaitu bidang kesehatan dan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Jogo Tonggo belum berjalan optimal dipengaruhi beberapa faktor yaitu keterlibatan masyarakat yang masih rendah, ketidaksesuaian komunikasi dan koordinasi di tingkat desa dikarenakan Ketua RW belum menerima lampiran susunan Satgas Jogo Tonggo, koordinasi Satgas Jogo Tonggo tidak dilaksanakan secara berjenjang, belum terdapat anggaran khusus untuk kegiatan operasional pelaksanaan program tingkat RW, serta sarana prasarana belum didistribusikan kepada tiap RW dan masih menumpuk di balai desa.

Simpulan: Pelaksanaan Program Jogo Tonggo di Desa Kauman belum berjalan optimal dipengaruhi oleh ketidaksesuaian komunikasi dan koordinasi di tingkat desa, belum tersedianya anggaran khusus untuk pelaksanaan Program Jogo Tonggo, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan Satgas Jogo Tonggo masih minim, sehingga masyarakat tidak mengetahui tugas, wewenang dan tanggung jawab dari Program Jogo Tonggo.

Kata kunci: COVID-19, Jogo Tonggo, Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT

Title: *Is The Jogo Tonggo Program Implementation in Kauman Village, Pekalongan Regency Effective?*

Background: *Due to the increase and transmission of COVID-19 outbreak in Kauman Village, Pekalongan Regency with 22 positive cases of COVID-19 in January 28th 2021, it is necessary to have efforts to accelerate the handling of COVID-19 in a systematic, structured and comprehensive manner through the formation of the "Satgas Jogo Tonggo". Kauman Village is one of the villages in Pekalongan Regency which implements Jogo Tonggo. The purpose of this study is to analyze the implementation of The Jogo Tonggo Program by looking at aspects of the organization, interpretation, and application.*

Methods: *This study was a qualitative descriptive study with a content analysis technique approach. This analysis activity included data collection, data reduction, data presentation, and drawing data conclusions. Data were collected by in-depth interviews with selected informants based on purposive sampling. The research subjects were The Head of Satgas Jogo Tonggo RW 02, RW 05, RW 07, the health satgas, the*

economic satgas, the social and security satgas and the entertainment satgas. The triangulation informants were The Head of Kauman Village, the village secretary, the sanitarian functional and the kauman village residents.

Result: The implementation of The Jogo Tonggo Program in Kauman Village covers only two sectors, such as the health and economic sectors. The results of this study indicated that the implementation of The Jogo Tonggo Program has not been optimal due to several factors, such as low community involvement, inadequacy of communication and coordination at the village level because The Head of the Rukun Warga (RW) has not received a attachment of The Satgas Jogo Tonggo, The Satgas Jogo Tonggo's coordination was not implemented in stages, there is no specific budgets for operational activities of program implementation at the RW level, and infrastructure have not been distributed to each RW because still piled up in the village hall.

Conclusion: The implementation of The Jogo Tonggo Program in Kauman Village has not been running optimally due to the mismatch of communication and coordination at the village level, the unavailability of a specific budget for the implementation of The Jogo Tonggo Program, and community involvement in the process of establishing The Satgas Jogo Tonggo was still minimal, so that the community does not know the duties, authorities and the responsibility of The Jogo Tonggo program.

Keywords: COVID-19, Jogo Tonggo, Community Empowerment

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah Jawa Tengah menerbitkan Instruksi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Percepatan Penanganan COVID-19 di Tingkat Rukun Warga (RW) melalui Pembentukan Satgas Jogo Tonggo. Satgas Jogo Tonggo merupakan satuan tugas yang bertugas menjaga tetangga untuk memastikan bahwa warga secara bergotong-royong melawan penyebaran dan penularan COVID-19 di wilayahnya, sekaligus memastikan dukungan dari luar wilayahnya untuk melawan COVID-19 tepat sasaran dan tepat guna.¹

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu dari 35 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah kasus konfirmasi COVID-19 sebesar 222 kasus dengan 9 kematian per Januari 2021. Kabupaten Pekalongan berada di Daerah Pantura bagian barat sepanjang Pantai Utara Laut Jawa, memanjang ke selatan. Kabupaten Pekalongan terdiri dari 19 kecamatan, 13 kelurahan, dan 272 desa.

Sejak Maret 2020 hingga Januari 2021 terdapat 22 kasus konfirmasi COVID-19 di Desa Kauman dan masuk dalam wilayah zona merah. Berdasarkan studi pendahuluan, bahwa Desa Kauman merupakan salah satu desa di Kabupaten Pekalongan dengan tingkat mobilitas tinggi dan terletak di Jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta- Semarang- Surabaya.

Pelaksanaan Program Jogo Tonggo di Desa Kauman mengacu pada Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020. Kemudian, Pemerintah Desa Kauman menerbitkan SK Nomor 014/16 Tentang Pembentukan Satgas Jogo Tonggo sebagai upaya percepatan penanganan COVID-19 di Desa Kauman.² Pelaksanaan Program Jogo Tonggo di Desa Kauman belum berjalan optimal dikarenakan hanya terdapat dua bidang yang masih berjalan yaitu bidang kesehatan dan ekonomi, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Jogo Tonggo di Desa Kauman, Kabupaten Pekalongan dengan melihat tiga aspek utama diantaranya aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan di Desa Kauman, Kabupaten Pekalongan. Subjek penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari informan utama yaitu Ketua Satgas Jogo Tonggo (IU 1, IU 2, IU 3), Satgas Kesehatan (IU 4), Satgas Ekonomi (IU 5), Satgas Sosial Keamanan (IU 6) dan Satgas Hiburan (IU 7), serta informan triangulasi yang terdiri dari Kepala Desa Kauman (IT 1), Sekretaris Desa Kauman (IT 2), Fungsional Sanitarian Puskesmas Wiradesa (IT 3), dan Warga Desa Kauman (IT 4). Variabel penelitian dikembangkan dari teori Charles O Jones (1996) yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi.³ Pengambilan data dilakukan pada bulan Desember 2020 – Januari 2021. Pengumpulan data primer menggunakan metode wawancara mendalam secara langsung dengan mematuhi protokol kesehatan serta data sekunder melalui studi literatur. Penelitian ini telah mendapatkan *ethical clearance* dari Komisi Etik Penelitian Fakultas Kesehatan Masyarakat No. 292/EA/KEPK-FKM/2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Jogo Tonggo di Desa Kauman Kabupaten Pekalongan

Pelaksanaan Program Jogo Tonggo di Desa Kauman belum berjalan optimal, dikarenakan baru mencakup dua bidang yang berjalan yaitu bidang kesehatan dan ekonomi. Terkait sosialisasi Program Jogo Tonggo di tingkat kecamatan dilaksanakan pada Bulan Juli 2020, kemudian ditindak lanjuti dengan sosialisasi Program Jogo Tonggo di tingkat desa pada Bulan September 2020 yang dihadiri oleh seluruh Ketua RW dan terbentuk susunan Ketua Satgas Jogo Tonggo.

Namun sejak awal adanya Program Jogo Tonggo, keterlibatan masyarakat masih minim, dikarenakan pada proses pengorganisasian Satgas Jogo Tonggo hanya diwakilkan oleh seluruh Ketua RW di Desa Kauman. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam proses pelaksanaan Program Jogo Tonggo, serta tidak mengetahui jika diamanahi

menjadi satgas, sehingga tidak menjalankan Program Jogo Tonggo.

“Pak lurah komunikasi dan koordinasi dengan Ketua RW tapi undangan rapat hanya RW semua” (IU 1)

Berdasarkan penelitian Rizani S (2020) terkait implementasi Program Jogo Tonggo di Kabupaten Rembang, bahwa perlu adanya penguatan sosialisasi Program Jogo Tonggo dengan memberikan pemahaman secara masif dan diadakan pertemuan dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat desa agar implementasi Program Jogo Tonggo dapat berjalan optimal.⁴

1. Struktur Organisasi Satgas Jogo Tonggo

Ketua RW merupakan penanggung jawab dalam pelaksanaan Program Jogo Tonggo di tingkat RW. Sesuai pada pedoman Program Jogo Tonggo bahwa Ketua RW sebagai Ketua Satgas Jogo Tonggo dan Ketua RT sebagai Wakil Ketua Satgas Jogo Tonggo. Kemudian, terdapat empat bidang satgas yang terdiri dari satgas kesehatan, satgas ekonomi, satgas sosial dan keamanan, serta satgas hiburan.⁵

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa terdapat dua bidang satgas yang masih berjalan yaitu bidang kesehatan dan bidang ekonomi. Kemudian untuk satgas sosial keamanan, hanya berjalan insidental dan untuk satgas hiburan belum berjalan dikarenakan belum diaktifkan oleh pemerintah desa. Terkait sosialisasi Program Jogo Tonggo di tingkat RW belum dilaksanakan dikarenakan Ketua RW belum menerima tembusan surat terkait susunan Satgas Jogo Tonggo. Namun berdasarkan temuan penelitian, bahwa SK Nomor 014/16 dan tembusan susunan Satgas Jogo Tonggo sudah dilaporkan kepada pihak Kecamatan Wiradesa.

“Saya belum menerima susunan Satgas Jogo Tonggo, hanya menerima konsideran & diktum Jogo Tonggo” (IU 1)

“SK dan susunan satgas sudah dilaporkan ke Kecamatan Wiradesa” (IT 2).

Terdapat ketidaksesuaian pelaporan terkait tembusan susunan Satgas Jogo Tonggo dikarenakan berbeda dengan kondisi di tingkat desa. Susunan Satgas Jogo Tonggo dirasa hanya sebagai formalitas dan untuk memenuhi unsur administrasi. Unsur administrasi sebenarnya tidak terlalu penting, jika ada suatu pemahaman dan kerja sama yang baik di masyarakat, maka pelaksanaan Program Jogo Tonggo dapat berjalan.

Sesuai dengan penelitian Lelly P (2020) terkait Program Desa Tanggap COVID-19 di Kabupaten Kendal, bahwa perlu adanya komunikasi krisis kepada masyarakat, dimana komunikasi krisis sangat penting dilakukan secara konsisten bertujuan untuk mengendalikan

informasi yang diterima masyarakat agar tidak menimbulkan miskomunikasi.⁶

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan SK Nomor 014/16 Tahun 2020 bahwa susunan Satgas Jogo Tonggo sudah terbentuk dan berdasarkan kuantitas, Satgas Jogo Tonggo sudah mencukupi untuk pelaksanaan Program Jogo Tonggo di tiap RW.

Satgas kesehatan di Desa Kauman melibatkan bidan desa. Sedangkan untuk satgas sosial dan keamanan terdiri dari Banser, Kokam, dan Satlitmas yang membentuk seksi keamanan di Desa Kauman, serta satgas ekonomi merupakan anggota dari organisasi PEKKA.

Berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 1 bahwa pelaksana Program Jogo Tonggo dipilih oleh pihak desa yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi dari masing-masing warga. Namun, masih terdapat kendala dikarenakan Desa Kauman memiliki 2 bidan desa yang menangani 4.219 penduduk maka 1 bidan menangani 2.109 orang di Desa Kauman.

Berdasarkan Kepmenkes Nomor 81/Menkes/SK/2004, menyatakan bahwa diharapkan terdapat 75 bidan per 100.000 penduduk yang berarti 1 bidan bertanggung jawab atas 1.334 orang.⁸ Sehingga, bidan desa yang bertugas sebagai satgas kesehatan memiliki kesibukan diluar dari pelaksanaan Program Jogo Tonggo. Hal tersebut berakibat pada beban kerja yang tinggi serta berpotensi berdampak pada kualitas kinerja yang kurang optimal dalam pelaksanaan Program Jogo Tonggo.⁷

Berdasarkan hasil temuan penelitian, hanya terdapat dua bidang yang masih berjalan yaitu satgas kesehatan dan satgas ekonomi. Kemudian untuk satgas sosial dan keamanan hanya berjalan jika terdapat pasien konfirmasi COVID-19 yang meninggal dunia serta untuk satgas hiburan belum diaktifkan oleh pemerintah desa.

“Sumber daya manusia ada, namun saya belum mendapat tugas dari pak lurah terkait satgas hiburan” (IU 7)

Berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa satgas kesehatan dan satgas ekonomi sudah melaksanakan tugas di lapangan dan berkoordinasi secara langsung dengan pemerintah desa tanpa melalui Ketua RW. Sehingga, hal ini tidak sesuai dengan Instruksi Nomor 1 Tahun 2020 bahwa seharusnya koordinasi dilakukan secara berjenjang mulai dari Satgas Jogo Tonggo, berkoordinasi dengan Ketua RT/RW, kemudian diteruskan kepada pihak desa.⁸

3. Pembiayaan

Mekanisme penganggaran untuk pelaksanaan Program Jogo Tonggo di Desa Kauman yaitu dengan menggunakan dana desa. Pada Maret 2020, pemerintah mewajibkan alokasi dana penanganan COVID-19 di tiap desa yaitu minimal 1% dari jumlah dana desa. Alokasi dana desa tersebut dialirkan untuk penyediaan logistik, sarana prasarana, insentif petugas penyemprotan, dan pemberian BLT kepada warga. Hal ini sejalan dengan penelitian Rizani S (2020) bahwa perlu adanya perubahan alokasi dana desa untuk kegiatan yang lebih prioritas dimasa pandemi yaitu kegiatan penanganan COVID-19 dan jaring pengaman sosial tingkat desa berupa BLT.⁴

“Alokasi dana COVID-19 minimal 1% dana desa, namun semakin kesini banyak kasus, sehingga ke anggaran COVID-19 semua. Dana desa masih ada anggarannya, tahun 2021 juga wajib ada untuk anggaran COVID-19, makanya anggaran 2021 akan alokasikan ke Program Jogo Tonggo untuk dikelola masing- masing RW”. (IT 2)

Berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa untuk anggaran khusus kegiatan operasional Program Jogo Tonggo belum tersedia sehingga tanggung jawab dalam pelaksanaan Program Jogo Tonggo diserahkan kepada pemerintah desa. Hal ini dikarenakan dana desa untuk pelaksanaan Program Jogo Tonggo sudah melampaui masa penganggaran, sehingga pemerintah desa akan menggabungkan dana untuk program jogo tonggo pada tahun 2021.

Program Jogo Tonggo bersifat gotong royong, sehingga dalam implementasi program dapat menggunakan dana swadaya masyarakat. Namun berdasarkan hasil penelitian, bahwa dana swadaya yang terkumpul dari masyarakat kurang optimal dikarenakan sejak proses pembentukan Satgas Jogo Tonggo, keterlibatan masyarakat masih rendah, sehingga masyarakat tidak mengetahui penjelasan terkait Program Jogo Tonggo.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa belum terdapat anggaran untuk Program Jogo Tonggo baik dari dana gotong royong masyarakat maupun dari pemerintah desa.⁴ Namun berbeda dengan pelaksanaan Program Jogo Tonggo di Kota Magelang, bahwa dalam pelaksanaan Program Jogo Tonggo selain mendapat bantuan dana dari kelurahan dan kecamatan juga mendapat dukungan dana dari Pemerintah Kota Magelang melalui anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana desinfektan dan pembentukan satgas guna pelaksanaan Program Jogo Tonggo.⁹

Berdasarkan penelitian Winarno (2011) bahwa terbatasnya kemampuan dalam penganggaran dana menyebabkan pelaksanaan kegiatan terbatas sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu program.¹⁰

4. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Program Jogo Tonggo kurang mencukupi dan belum sesuai SOP, dikarenakan kasus COVID-19 terus meningkat. Pendistribusian sarana dan prasarana yang berasal dari Pemerintah Jawa Tengah atau disebut Jogo Tonggo Kit belum didistribusikan ke tiap RW, dikarenakan belum terdapat tempat penyimpanan sarana dan prasarana di tiap RW, sehingga masih menumpuk di Balai Desa.

“Sarana Prasarana diambil dari Puskesmas Wiradesa oleh Ketua Satgas masing- masing. Namun dikarenakan keterbatasan tempat, sehingga semua sarana prasarana di tiap RW tersebut ditempatkan di Kelurahan Kauman”. (IU 1)

Dikarenakan ketersediaan Jogo Tonggo Kit yang tidak mencukupi, sehingga pihak desa akan menganggarkan kembali pada tahun 2021 untuk penyediaan sarana dan prasarana dengan memaksimalkan kebutuhan tiap RW dengan melakukan *plotting* kebutuhan setiap RW sehingga desa dapat menginventarisasi kebutuhan tersebut agar lebih efektif dan efisien. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rizani S (2020) bahwa bantuan dari pemerintah desa untuk pelaksanaan program jogo tonggo tidak berupa dana namun berupa sarana dan prasarana.⁹ Keterbatasan sarana prasana dapat mengakibatkan pelaksanaan program tidak optimal serta menurunnya motivasi para pelaksana dalam melaksanakan program.¹⁰

5. Standar Operasional Prosedur

Pelaksanaan Program Jogo Tonggo di Desa Kauman belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Pelaksanaan Program Jogo Tonggo di Desa Kauman masih terdapat ketidaksesuaian komunikasi dan koordinasi di tingkat desa diantaranya terkait tembusan susunan Satgas Jogo Tonggo yang belum diterima Ketua RW, serta ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan Program Jogo Tonggo belum optimal, sehingga faktor-faktor ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan operasional Program Jogo Tonggo dan mempengaruhi SOP yang dikembangkan.¹¹ Pelaksanaan Program Jogo Tonggo di Desa Kauman masih bersifat formalitas dan administratif.

“Yang penting dibentuk dulu, masalah jalan atau tidak masalah nanti. Namun, untuk 2021 Jogo Tonggo mau diaktifin lagi” (IT 2)

Berdasarkan pedoman Jogo Tonggo, Satgas Jogo Tonggo harus melaporkan kegiatan empat bidang satgas secara rutin setiap hari kepada pihak desa. Namun berdasarkan hasil temuan penelitian, bahwa kegiatan jogo tonggo hanya terdapat dua bidang yang berjalan sehingga pelaporan kegiatan tidak sesuai dengan pedoman jogo tonggo yaitu pelaporan kegiatan satgas harus dilakukan setiap hari dengan melaporkan kegiatan empat bidang satgas. Pelaporan dari satgas jogo tonggo kepada pihak desa hanya dilakukan secara insidental saat adanya pasien terkonfirmasi COVID-19.

“Terakhir desa ngasih blangko untuk masing - masing RW untuk mengetahui perkembangan jogo tonggo tiap RW seperti apa, dan sudah laporan ke desa, sehingga desa bisa tau seperti apa. Namun untuk kemarin yang ada kasus-kasus baru belum dilaporkan lagi, berarti terakhir laporan pada bulan November, yang Desember belum masuk ke desa”.

Keberhasilan pelaksanaan Program Jogo Tonggo dapat dilihat melalui Laporan Jogo Tonggo yang terinput ke Aplikasi Jogo Tonggo yang dikelola oleh Dinas PMD Kabupaten Pekalongan. Seberapa rutin desa melaporkan kegiatan Jogo Tonggo, maka desa tersebut dikatakan aktif dalam menjalankan program. Evaluasi pelaksanaan suatu program harus dilakukan, sehingga dapat diupayakan perbaikan dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan penelitian Sulistiani (2020) bahwa adanya evaluasi bukan sekedar pemberian laporan rutin terkait jumlah korban, namun berupa substansi dari evaluasi setiap bidang terkait kelebihan atau kekurangan terhadap kinerjanya dan kinerja bidang lain Jogo Tonggo.¹²

6. Metode

Pelaksanaan Program Jogo Tonggo di Desa Kauman dilaksanakan melalui musyawarah desa dengan agenda pembentukan Satuan Tugas Jogo Tonggo. Kemudian setelah satgas terbentuk, setiap Ketua RW berkoordinasi dengan Satgas Jogo Tonggo setempat. Terkait koordinasi dalam pelaksanaan Program Jogo Tonggo, dilakukan dengan media *Whatsapp* secara berkala maupun secara langsung dengan melaksanakan rapat koordinasi antar pelaksana program. Namun untuk konfirmasi pasien COVID-19 dari Ketua RT/RW dan pengambilan keputusan diserahkan kepada Pemerintah Desa Kauman. Sehingga, Ketua RW selaku penanggung jawab Program Jogo Tonggo tidak memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan.

“Musyawarah desa kita sosialisasikan bagaimana Satgas Jogo Tonggo itu, setelah Musdes sudah dilaksanakan kemudian kita membentuk Satgas Jogo Tonggo nya”. (IT 1)

Sejak proses pengorganisasian Satgas Jogo Tonggo, keterlibatan masyarakat masih rendah serta sosialisasi tingkat RW belum berjalan, sehingga masyarakat belum mendapat informasi terkait Program Jogo Tonggo dari pelaksana program. Hal ini sejalan dengan penelitian Liando (2019) bahwa kebijakan baik yang kompleks dan rumit maupun sederhana sebaiknya dijabarkan dalam ketetapan yang rinci dan jelas agar tidak menimbulkan interpretasi.¹⁰ Kemudian, koordinasi dapat dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Satgas Jogo Tonggo berkoordinasi dengan Ketua RT/RW, kemudian diteruskan kepada pihak desa untuk menghindari miskomunikasi.¹

7. Komunikasi

Dalam proses implementasi, birokrasi pemerintah yang berperan sebagai organisasi pelaksana (implementor) perlu menginterpretasikan dengan cara pandang yang sama, agar program lebih operasional dan siap dilaksanakan. Terkait komunikasi dalam pelaksanaan Program Jogo Tonggo di Desa Kauman belum berjalan optimal, dikarenakan terdapat ketidaksesuaian komunikasi dan koordinasi di tingkat desa.

Perlu adanya keterlibatan dari semua pihak baik dari pelaksana program maupun masyarakat sekitar mulai dari proses pengorganisasian Satgas Jogo Tonggo hingga pelaksanaan program di lapangan. Keterlibatan masyarakat yang minim akan mengakibatkan pelaksanaan program tidak berjalan optimal dan dapat menimbulkan multitafsir dikarenakan kurangnya pemahaman terkait Program Jogo Tonggo.

Kebijakan Jogo Tonggo sangat membutuhkan dukungan dari lapisan masyarakat yang ada, sehingga dapat berjalan maksimal. Hal ini sesuai dengan implementasi Jogo Tonggo di Banjarnegara bahwa kurang adanya peran aktif dari masyarakat seperti karang taruna mengakibatkan koordinasi menjadi terhambat bahkan membuat masyarakat tidak memahami perihal kebijakan Jogo Tonggo.¹³

Sejalan dengan penelitian di Desa Kauman bahwa dalam pelaksanaan Program Jogo Tonggo masih terdapat hambatan dalam aspek komunikasi dan koordinasi di tingkat desa. Berdasarkan penelitian Lelly P (2020) bahwa hambatan dari segi komunikasi dapat diminimalisir dengan meningkatkan pemahaman dari pelaksana program yang tidak terbiasa dengan penanganan kesehatan agar dapat melakukan komunikasi krisis kepada masyarakat desa.⁶

8. Penjabaran Kebijakan

Pelaksanaan Program Jogo Tonggo di Desa Kauman belum berjalan optimal dikarenakan Program Jogo Tonggo belum disosialisasikan di tingkat RW. Pelaksana program tingkat RW tidak mengetahui penjelasan terkait Program Jogo Tonggo. Penjabaran kebijakan hanya dilakukan di tingkat desa dengan melibatkan seluruh Ketua RW tanpa keterlibatan masyarakat desa.

Kurangnya kejelasan tentang kebijakan baru, mekanisme penegakan yang lemah mengarah pada implementasi kebijakan yang lemah. Hal ini sejalan dengan penelitian Jogo Tonggo di Kabupaten Rembang, bahwa perlu adanya penguatan sosialisasi dengan memberikan pemahaman secara masif dan diadakan pertemuan masyarakat.⁴

9. Penyediaan Layanan

Berdasarkan petunjuk teknis Jogo Tonggo dari 8 kegiatan bidang kesehatan terdapat 5 kegiatan yang telaksana. Di Desa Kauman masih terdapat stigma negatif yang diberikan kepada pasien terkonfirmasi COVID-19, sehingga mengakibatkan warga yang terindikasi COVID-19 tidak melaporkan kepada satgas kesehatan maupun pihak desa. Hal ini menyebabkan pelaksana program kesulitan untuk mendeteksi orang yang termasuk kasus kontak erat.

Dari 7 kegiatan bidang ekonomi terdapat 3 kegiatan yang telaksana. Proses pendistribusian bantuan baik tunai maupun non tunai yang terjadi pada RT X di Desa Kauman belum berjalan optimal. Masyarakat yang tidak mendapat bantuan tersebut melakukan protes kepada Ketua RT, sehingga mengakibatkan Ketua RT mengundurkan diri dari jabatannya.

Kegiatan Jogo Tonggo di bidang sosial dan keamanan di Desa Kauman yang berjalan baru mencakup 4 kegiatan dari 12 kegiatan. Namun, hanya terdapat 2 kegiatan yang dilaksanakan pada awal terjadinya pandemi COVID-19 seperti membuat jadwal giliran ronda dan menghindari kerumunan.

Dikarenakan sudah mulai jenuh dan dirasa sudah aman dari COVID-19, sehingga pada bulan Desember 2020 dua kegiatan tersebut sudah tidak berjalan kembali dan bergerak pada saat adanya peristiwa yang sifatnya insidental seperti kegiatan pemakanan pasien terkonfirmasi COVID-19.

Bidang hiburan belum diaktifkan oleh pemerintah desa karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerumunan warga dan tidak mematuhi protokol kesehatan, kehidupan di Desa Kauman dirasa masih relatif terkendali, serta belum membutuhkan hiburan dikarenakan masyarakat dirasa belum sampai di titik kejenuhan pada masa pandemi COVID-19, sehingga satgas hiburan belum melaksanakan tugas dilapangan.

10. Hasil dan Dampak

Pelaksanaan Program Jogo Tonggo di Desa Kauman masih belum optimal. Berdasarkan implementasi Jogo Tonggo di lapangan, bahwa sejak disosialisasikan, masyarakat merespon positif adanya Program Jogo Tonggo sebagai salah satu upaya pencegahan COVID-19. Walaupun belum dilaksanakan secara menyeluruh, namun bentuk upaya kegiatan Jogo Tonggo ini sudah mulai menggerakkan masyarakat untuk mengambil bagian dalam upaya menekan penyebaran COVID-19.¹⁴

Dampak yang ditimbulkan jika bidang kesehatan tidak berjalan optimal yaitu akan terjadi penularan virus COVID-19 secara terus-menerus dan jika tidak ditangani dengan tanggap, maka dapat mengakibatkan kematian. Kasus COVID-19 di Desa Kauman Kecamatan Wiradesa per April 2021 terdapat 7 pasien terkonfirmasi COVID-19 dan merupakan kluster keluarga. Desa Kauman masuk dalam zona merah sejak bulan Maret 2020, namun berdasarkan data per April 2021 Desa Kauman sudah masuk dalam zona kuning. Dengan adanya Program Jogo Tonggo di Desa Kauman diharapkan dapat meminimalisir penularan COVID-19.

Satgas ekonomi bertugas untuk mendata dan memastikan kebutuhan dasar warga sehari-hari saat melakukan karantina mandiri terpenuhi serta memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran. Dampak jangka panjang jika pasien terkonfirmasi COVID-19 tidak mendapat suplai kebutuhan logistik yaitu dapat memperburuk kondisi kesehatan pasien COVID-19. Namun berdasarkan kondisi dilapangan, masih terdapat warga yang menjual bantuan kebutuhan pokok tersebut untuk mendapatkan uang, sehingga pemerintah desa mempertimbangkan kembali untuk memberikan bantuan kebutuhan pokok tersebut kepada warg, karena dikhawatirkan hal tersebut akan terjadi secara berulang. Tidak optimalnya pelaksanaan Program Jogo Tonggo di Desa Kauman juga berasal dari perilaku masyarakat.

Satgas sosial dan keamanan bertugas untuk menghindarkan kerumunan dan memastikan warga untuk tidak keluar rumah khususnya bagi warga dengan status ODP dan OTG, serta meredam dan menyelesaikan konflik sosial. Jika satgas sosial dan keamanan tidak berjalan optimal, maka kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan menjadi rendah serta dapat mengakibatkan peningkatan kasus COVID-19.

Dengan adanya satgas hiburan maka dapat mengurangi kejenuhan saat melakukan isolasi mandiri dengan melakukan hiburan mandiri sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Jika pelaksanaan di bidang hiburan tidak berjalan, maka akan berdampak pada status kesehatan pasien COVID-19 diantaranya dapat menimbulkan stres dan dapat menurunkan imunitas pasien COVID-19.

Warga Desa Kauman masih memiliki stigma negatif terhadap pasien COVID-19, sehingga masih banyak ketakutan masyarakat sekitar untuk tertular virus COVID-19 apabila melewati rumah pasien COVID-19. Stigma negatif dan diskriminatif terhadap pasien maupun keluarga pasien yang terpapar COVID-19, baik OTG maupun yang dirawat pada rumah sakit, ternyata dapat berdampak buruk pada kesehatan penderita COVID-19 seperti terbebani atas stigma tersebut, bisa menurunkan imunitasnya, hingga bisa berbuah fatal bagi pasien COVID-19.¹⁵

Wujud adanya Program Jogo Tonggo yaitu dapat meningkatkan kepedulian dan dukungan *tonggo* atau masyarakat kepada pasien yang sakit atau keluarganya dengan bantuan moril maupun materil, sehingga dapat meningkatkan atau menjaga imunitas pasien COVID-19 dan keluarganya serta dapat mempercepat proses kesembuhan.

SIMPULAN

Implementasi Program Jogo Tonggo di Desa Kauman Kabupaten Pekalongan belum berjalan optimal. Terdapat empat bidang pada Program Jogo Tonggo, namun di Desa Kauman, Kabupaten Pekalongan baru berjalan dua bidang yaitu bidang kesehatan dan bidang ekonomi. Kemudian satgas sosial dan keamanan hanya berjalan secara insidental serta satgas hiburan belum diaktifkan oleh pemerintah desa. Selain itu, masih terdapat beberapa kendala antara lain Ketua RW belum menerima tembusan susunan Satgas Jogo Tonggo, sedangkan di tingkat kecamatan sudah terdapat laporan susunan Satgas Jogo Tonggo, sosialisasi di tingkat RW belum berjalan, belum tersedianya anggaran khusus untuk kegiatan operasional di tingkat RW, serta sarana prasarana yang belum didistribusikan kepada tiap RW dan masih menumpuk di balai desa. Diharapkan pemerintah desa dapat melakukan pemantauan dan memastikan bahwa setiap RW sudah menerima informasi berupa tembusan susunan Satgas Jogo Tonggo, agar tidak menimbulkan miskomunikasi, serta dapat meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi secara berjenjang melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan secara langsung antar pelaksana program di tingkat desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Instruksi Gubernur Jawa Tengah No.1 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan COVID-19 Di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan Satgas Jogo Tonggo.
2. Surat Keputusan Kepala Desa Kauman Nomor 014/16 Tentang Pembentukan Satgas Jogo Tonggo Desa Kauman Pencegahan COVID-19
3. Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

4. Shofi, R. Analisis Implementasi Program Jogo Tonggo Di Dusun Pelem Desa Sendangasri Kabupaten Rembang. Fakultas Kesehatan Masyarakat : Universitas Diponegoro. 2020
5. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19). Maret 2020.
6. Prakusya, L. Analisis Implementasi Program Desa Tanggap COVID-19 di Desa Meteseh. Fakultas Kesehatan Masyarakat : Universitas Diponegoro. 2020
7. Kepmenkes No. 81/Menkes/SK/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan Di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit.
8. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan COVID-19 di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan "Satgas Jogo Tonggo".
9. Triyanti, Mimin. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID 19 MELALUI JOGO TONGGO BERDASARKAN INSTRUKSI GUBERNUR NOMOR I TAHUN 2020." *Jurnal JURISTIC* 1.03. 2020 : 267- 275.
10. Winarno B. Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus). Pertama, Yogyakarta : CAPS;2011. 147-221 p.
11. Liando Mgmd, Lengkong J. Implementasi Kebijakan Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu Analisis Kepegawaian Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *J Adm Publik*. 2019;V
12. Sulistiani, Kurnia, and Kaslam Kaslam. "Kebijakan Jogo Tonggo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Pandemi Covid-19." *Vox Populi* 3.1 (2020): 31-43.
13. Rani, Nur, and Elvira Yenistika Safarinda. "Evaluasi Kebijakan Jogo Tonggo Dalam Penanganan COVID-19 Di Provinsi Jawa Tengah." *JMAN jurnal mahasiswa Administrasi negara* 4.2. 2020 : 8-15.
14. Arditama, Erisandi, and Puji Lestari. "Jogo Tonggo: Membangkitkan kesadaran dan ketaatan warga berbasis kearifan lokal pada masa pandemi Covid-19 di Jawa Tengah." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8.2 (2020): 157-167.
15. Shodiq, Muh Fajar. "'Jogo Tonggo' Efektivitas Kearifan Lokal; Solusi Pandemi Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8.2. 2021 : 423-440.